



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Jl. Raya Padang–Painan Km.16, Bungus, Padang-25245

Telepon/Faksimili : (0751) 751458

Laman: www.lrsdkp.brsdm.kkp.go.id Pos Elektronik: lrsdkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
NOMOR : 007/BRSDM-LRSDKP/TU.210/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA WEBINAR
NASIONAL "LANGKAH MENYUSUR LAUT" DARI RISET HINGGA IMPLEMENTASI: POTENSI
ARKEOLOGI MARITIM DALAM KELAUTAN INDONESIA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR Tahun Anggaran 2020 Nomor SP Nomor: SP DIPA032.12.2.403817/2020 , tanggal: 12 November 2019 dan guna memastikan kelancaran kegiatan Webinar perlu ditunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Satuan Kerja LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan KUASA PENGGUNA ANGGARAN LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.02/2019, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat di LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.142/MEN/KU.611/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerima pada Satuan Kerja Kantor Pusat di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan; LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR;

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Nomor SP DIPA-032.12.01.403816/2020 Satuan KerjaLOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 November 2019. LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, DAN PANITIA UNTUK WEBINAR NASIONAL "LANGKAH MENYUSUR LAUT" DARI RISET HINGGA IMPLEMANTASI: POTENSI ARKEOLOGI MARITIM DALAM KELAUTAN INDONESIA PADA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TAHUN ANGGARAN 2020.**

Kesatu : Menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Webinar pada Satuan Kerja LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua : Narasumber atau pembicara sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:

- Memberikan paparan mengenai topik yang sesuai dengan bidang keahlian dan pengalamannya;
- Menjawab pertanyaan dari peserta Webinar;
- Berkoordinasi dengan moderator dan panitia untuk kelancaran acara.

Pembawa acara sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

- Membawakan acara agar berjalan sesuai dengan susunan dan waktu yang telah direncanakan;
- Berkoordinasi dengan moderator dan panitia untuk kelancaran acara.

Moderator sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:

- Mengawal dan mengawasi jalannya diskusi agar berjalan sesuai dengan topik;
- Menguraikan singkat latar belakang dan tujuan presentasi;
- Merangkum umum inti presentasi dari penyaji;
- Berkoordinasi dengan panitia dan narasumber untuk kelancaran acara

Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

- Melaksanakan tugas kepanitiaan dengan sebaik-baiknya;
- Melakukan koordinasi antar panitia, dengan moderator, dan narasumber untuk menjamin kesuksesan acara;
- Membuat laporan kegiatan Webinar kepada KPA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR;

Ketiga : Segala biaya yang timbul atas keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-032.12.01.403816/2020. LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR.

Keempat

: Keputusan ini berlaku selama kegiatan Webinar berlangsung dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan.

Padang, 02 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir,



Nia Naetul Hasanah Ridwan, S.S., M.Soc.Sc
NIP. 19790401 200502 2 001

